



UNIVERSITAS AIRLANGGA FAKULTAS FARMASI

Kampus B : Jl. Dharmawangsa Dalam, Surabaya – 60286 ; Telp. 031-5033710, Fax. 031-5020514
Website : <http://www.ff.unair.ac.id>; E-mail : admin@ff.unair.ac.id

SURAT KEPUTUSAN
DEKAN FAKULTAS FARMASI UNIVERSITAS AIRLANGGA
NOMOR: 198 /UN3.1.5/2016

tentang

PENETAPAN TIM PENGUJI UJIAN DISERTASI TERBUKA
MAHASISWA PROGRAM STUDI DOKTOR ILMU FARMASI
SEMESTER GASAL TAHUN 2016/2017

DEKAN FAKULTAS FARMASI UNIVERSITAS AIRLANGGA

- Menimbang : a. Bahwa untuk penyelenggaraan Ujian Disertasi Terbuka Mahasiswa Program Studi Doktor Ilmu Farmasi Fakultas Farmasi Universitas Airlangga, perlu dibentuk Tim Penguji Ujian Disertasi Terbuka.
b. Bahwa untuk keperluan tersebut di atas perlu diterbitkan Surat Keputusan Dekan.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia nomor 20 tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional
2. Undang-Undang nomor 14 tahun 2005, tentang Guru dan Dosen
3. Undang – Undang nomor 12 tahun 2012, tentang Pendidikan Tinggi
4. Peraturan Pemerintah nomor 57 tahun 1954, tentang Pendirian Universitas Airlangga
5. Keputusan Menteri PTIP nomor 64 tahun 1965, tentang Pendirian Fakultas Farmasi Universitas Airlangga
6. Peraturan Pemerintah nomor 30 tahun 2006 tentang Penetapan Universitas Airlangga sebagai Badan Hukum Milik Negara
7. Peraturan Majelis Wali Amanat Universitas Airlangga nomor 12/P/MWA-UA/2008, tentang Anggaran Rumah Tangga Universitas Airlangga
8. Keputusan Majelis Wali Amanat Universitas Airlangga nomor 1032/UN3.MWA/K/2015, tentang Pengangkatan Rektor Universitas Airlangga Periode tahun 2015-2020
9. Peraturan Rektor Universitas Airlangga nomor 9057/J03/HK/2006, tentang Struktur Organisasi Universitas Airlangga
10. Keputusan Rektor Universitas Airlangga No. 1732/UN3/2015 tanggal 12 November 15, tentang Pengangkatan Dekan Fakultas dan Direktur Sekolah Pascasarjana Periode 2015-2020
11. Keputusan Rektor Universitas Airlangga nomor 1476/H3/KR/2009 tanggal 23 November 2009, tentang Pembukaan Program Studi Doktor Ilmu Farmasi pada Program Pascasarjana Universitas Airlangga
12. Keputusan Rektor Universitas Airlangga nomor 13/H3/PR/2011 tanggal 20 Juni 2011, tentang Pengelolaan Pendidikan Program Magister dan Program Doktor Universitas Airlangga



UNIVERSITAS AIRLANGGA FAKULTAS FARMASI

Kampus B : Jl. Dharmawangsa Dalam, Surabaya – 60286 ; Telp. 031-5033710, Fax. 031-5020514
Website : <http://www.ff.unair.ac.id>; E-mail : admin@ff.unair.ac.id

LANJUTAN

13. Keputusan Rektor Universitas Airlangga nomor 20/H3/PR/2012 tanggal 05 Januari 2012, tentang Pelimpahan Pengelolaan Penyelenggaraan Pendidikan Program Doktor dari Program Pascasarjana ke Fakultas di Lingkungan Universitas Airlangga
14. Peraturan Rektor Universitas Airlangga Nomor 21 Tahun 2014 tanggal 30 Juni 2014, tentang Pedoman Pendidikan Program Doktor (S3) Universitas Airlangga.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : Mengangkat Tim Penguji Ujian Disertasi Terbuka Mahasiswa Program Studi Doktor Ilmu Farmasi Fakultas Farmasi Universitas Airlangga Semester GASAL tahun 2014/2015 dengan susunan Ketua dan Anggota seperti tercantum dalam lampiran Surat Keputusan ini;
- Pertama
- Kedua : Tim Penguji Ujian Disertasi Terbuka bertugas:
1. Memeriksa dan menilai Naskah Disertasi yang diajukan oleh Calon Doktor sesuai dengan Pedoman Penilaian Disertasi Terbuka.
 2. Melaksanakan ujian Disertasi Terbuka sesuai dengan Pedoman Pelaksanaan ujian Disertasi Terbuka.
 3. Melaksanakan evaluasi ujian Disertasi Terbuka
- Ketiga : Biaya terkait dengan Surat Keputusan ini dibebankan pada RKAT Fakultas Farmasi Universitas Airlangga.
- Keempat : Surat Keputusan ini berlaku untuk semester Gasal tahun 2016/2017 dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dan atau kekurangan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditctapkan : DI SURABAYA

Pada tanggal : 28 September 2016

Dekan,



Dr. Umi Anhyani, MS., Apt

NIP. 19560407 198103 2 001

Tembusan Yth. :

- KPS. Doktor Ilmu Farmasi
- Kabag. Akademik Fakultas Farmasi Unair
- Ketua Departemen di Lingkungan Fakultas Farmasi Unair
- Kasubag Keuangan & SDM Fakultas Farmasi Unair
- Arsip



UNIVERSITAS AIRLANGGA FAKULTAS FARMASI

Kampus B : Jl. Dharmawangsa Dalam, Surabaya – 60286 ; Telp. 031-5033710, Fax. 031-5020514
Website : <http://www.ff.unair.ac.id>; E-mail : admin@ff.unair.ac.id

LAMPIRAN SURAT KEPUTUSAN

Dekan Fakultas Farmasi Universitas Airlangga

Nomor : 148 /UN3.1.5/2016

Tanggal : 28 September 2016

PENETAPAN TIM PENGUJI UJIAN TERBUKA DISERTASI MAHASISWA PROGRAM STUDI DOKTOR ILMU FARMASI SEMESTER GASAL TAHUN 2016/2017

NO	NAMA PENGUJI	STATUS	NAMA/ NIM YANG DIUJI	JUDUL DISERTASI
1.	Prof. Dr. Siswandono, MS., Apt	Ketua	Sugiyartono	The Model of Pulsatile
2.	Prof. Dr. Widji Soeratri, DEA., Apt	Anggota	Nim.051217097303	Microparticles System
3.	Prof. Dr. Muhamad Zainudin., Apt.	Anggota		of Lactobacillus
4.	Prof. Dr. Noor Erma N. S, MS., Apt	Anggota		Acidophilus 0051
5.	Prof. Djoko Santoso, dr., Ph.D., Sp.PD., K- GH., FINASIM.	Anggota		FNCC Using
6.	Dr. Suko Hardjono, MS., Apt	Anggota		Combination Matrix
7.	Dr. Retno Sari, M.Sc., Apt	Anggota		Methacrylic Acid
8.	Prof. Win Darmanto, Drs., M.Si., Ph.D.	Anggota		Copolymers
9.	Dr. Mahrus A. Rahman, Sp.A (K)	Anggota		
10.	Prof. Dr. Ir. Mahfud, DEA.	Penguji Luar		

Ditetapkan : DI SURABAYA

Pada tanggal: 28 September 2016



Dekan
Dr. Umi Athiyah, MS., Apt

NIP. 19560407 198103 2 001



KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS AIRLANGGA
FAKULTAS FARMASI

Jalan Dharmawangsa Dalam, Surabaya 60286 Telp. 031-5033710, Fax. 031-5020514
Website : <http://www.ff.unair.ac.id>; email : info@ff.unair.ac.id

SURAT KEPUTUSAN
DEKAN FAKULTAS FARMASI UNIVERSITAS AIRLANGGA
NOMOR: 14/UN3.1.5/2019

tentang

PENETAPAN TIM PENGUJI UJIAN DISERTASI TERBUKA
MAHASISWA PROGRAM STUDI DOKTOR ILMU FARMASI
SEMESTER GASAL TAHUN 2018/2019

DEKAN FAKULTAS FARMASI UNIVERSITAS AIRLANGGA

- Menimbang : a. Bahwa untuk penyelenggaraan Ujian Disertasi Terbuka Mahasiswa Program Studi Doktor Ilmu Farmasi Fakultas Farmasi Universitas Airlangga, perlu dibentuk Tim Penguji Ujian Disertasi Terbuka.
b. Bahwa untuk keperluan tersebut di atas perlu diterbitkan Surat Keputusan Dekan.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia nomor 20 tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional
2. Undang-Undang nomor 14 tahun 2005, tentang Guru dan Dosen
3. Undang – Undang nomor 12 tahun 2012, tentang Pendidikan Tinggi
4. Peraturan Pemerintah nomor 57 tahun 1954, tentang Pendirian Universitas Airlangga
5. Keputusan Menteri PTIP nomor 64 tahun 1965, tentang Pendirian Fakultas Farmasi Universitas Airlangga
6. Peraturan Pemerintah nomor 30 tahun 2006 tentang Penetapan Universitas Airlangga sebagai Badan Hukum Milik Negara
7. Peraturan Majelis Wali Amanat Universitas Airlangga nomor 12/P/MWA-UA/2008, tentang Anggaran Rumah Tangga Universitas Airlangga
8. Keputusan Majelis Wali Amanat Universitas Airlangga nomor 1032/UN3.MWA/K/2015, tentang Pengangkatan Rektor Universitas Airlangga Periode tahun 2015-2020
9. Peraturan Rektor Universitas Airlangga nomor 9057/J03/HK/2006, tentang Struktur Organisasi Universitas Airlangga
10. Keputusan Rektor Universitas Airlangga No. 1732/UN3/2015 tanggal 12 November 15, tentang Pengangkatan Dekan Fakultas dan Direktur Sekolah Pascasarjana Periode 2015-2020
11. Keputusan Rektor Universitas Airlangga nomor 1476/H3/KR/2009 tanggal 23 November 2009, tentang Pembukaan Program Studi Doktor Ilmu Farmasi pada Program Pascasarjana Universitas Airlangga
12. Keputusan Rektor Universitas Airlangga nomor 13/H3/PR/2011 tanggal 20 Juni 2011, tentang Pengelolaan Pendidikan Program Magister dan Program Doktor Universitas Airlangga



KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS AIRLANGGA
FAKULTAS FARMASI

Jalan Dharmawangsa Dalam, Surabaya 60286 Telp. 031-5033710, Fax. 031-5020514
Website : <http://www.ff.unair.ac.id>; email : info@ff.unair.ac.id

LANJUTAN

13. Keputusan Rektor Universitas Airlangga nomor 20/H3/PR/2012 tanggal 05 Januari 2012, tentang Pelimpahan Pengelolaan Penyelenggaraan Pendidikan Program Doktor dari Program Pascasarjana ke Fakultas di Lingkungan Universitas Airlangga
14. Peraturan Rektor Universitas Airlangga Nomor 21 Tahun 2014 tanggal 30 Juni 2014, tentang Pedoman Pendidikan Program Doktor (S3) Universitas Airlangga.


MEMUTUSKAN

- Menetapkan : Mengangkat Tim Penguji Ujian Disertasi Terbuka Mahasiswa Program Studi Doktor Ilmu Farmasi Fakultas Farmasi Universitas Airlangga Semester Gasal Tahun 2018/2019 dengan Susunan Ketua dan Anggota seperti tercantum dalam lampiran Surat Keputusan ini;
- Kedua : Tim Penguji Ujian Disertasi Terbuka bertugas:
1. Memeriksa dan menilai Naskah Disertasi yang diajukan oleh Calon Doktor sesuai dengan Pedoman Penilaian Disertasi Terbuka.
2. Melaksanakan ujian Disertasi Terbuka sesuai dengan Pedoman Pelaksanaan Ujian Disertasi Terbuka.
3. Melaksanakan evaluasi ujian Disertasi Terbuka
- Ketiga : Biaya terkait dengan Surat Keputusan ini dibebankan pada RKAT Fakultas Farmasi Universitas Airlangga.
- Keempat : Surat Keputusan ini berlaku untuk Semester Gasal Tahun 2018/2019 dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dan atau kekurangan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan : DI SURABAYA

Pada tanggal : 8 Februari 2019

Dekan,


Dr. Umi Athiyah, MS., Apt
NIP. 19560407 198103 2 001

Tembusan Yth. :

- KPS. Doktor Ilmu Farmasi
- Kabag. Akademik Fakultas Farmasi Unair
- Ketua Departemen di Lingkungan Fakultas Farmasi Unair
- Kasubag Keuangan & SDM Fakultas Farmasi Unair
- Arsip



KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS AIRLANGGA
FAKULTAS FARMASI

Jalan Dharmawangsa Dalam, Surabaya 60286 Telp. 031-5033710, Fax. 031-5020514
Website : <http://www.ff.unair.ac.id>; email : info@ff.unair.ac.id

LAMPIRAN SURAT KEPUTUSAN

Dekan Fakultas Farmasi Universitas Airlangga

Nomor : 14/UN3.1.5/2019

Tanggal : 8 Februari 2019


PENETAPAN TIM PENGUJI UJIAN TERBUKA DISERTASI
MAHASISWA PROGRAM STUDI DOKTOR ILMU FARMASI
SEMESTER GASAL TAHUN 2018/2019

NO	NAMA PENGUJI	STATUS	NAMA/NIM YANG DIUJI	JUDUL DISERTASI
1.	Dr. Umi Athiyah, MS., Apt	Ketua	Tutiek Purwanti	Pengembangan
2.	Prof. Dr. Siswandono, MS., Apt	Anggota	Nim.051217097302	Mikrosfer Nisin
3.	Prof. Dr. Widji Soeratri, DEA., Apt	Anggota		Dengan Pola
4.	Prof. Dr. Muhamad Zainudin., Apt.	Anggota		Pelepasan
5.	Prof. Dr. Yulinah Trihadiningrum M. App.Sc	Anggota		Diperlambat
6.	Prof. Dr. Ir. Mahfud, DEA.	Anggota		menggunakan
7.	Dr. Isnaeni, Apt., MS.	Anggota		matriks Natrium
8.	Dr. Tristiana Erawati M, M.Si., Apt	Anggota		Alginat-Gelatin
9.	Dewi Melani Hariyadi, S.Si., M.Phil., Ph.D. Apt.	Anggota		
10.	Dr. Retno Sari, M.Sc., Apt	Anggota		

Ditetapkan : DI SURABAYA

Pada tanggal: 8 Februari 2019

Dekan,



Dr. Umi Athiyah, MS., Apt

NIP. 19560407 198103 2 001



KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS AIRLANGGA
FAKULTAS FARMASI
Jalan Dharmawangsa Dalam, Surabaya 60286 Telp. 031-5033710, Fax. 031-5020514
Website : <http://www.ff.unair.ac.id>; email : info@ff.unair.ac.id

SURAT KEPUTUSAN
DEKAN FAKULTAS FARMASI UNIVERSITAS AIRLANGGA
NOMOR : 16 /UN3.1.5/2019

tentang

PENETAPAN TIM PENGUJI UJIAN USULAN PROPOSAL DISERTASI
MAHASISWA PROGRAM STUDI DOKTOR ILMU FARMASI
SEMESTER GASAL TAHUN 2018/2019

DEKAN FAKULTAS FARMASI UNIVERSITAS AIRLANGGA

- Menimbang :
- Bahwa untuk penyelenggaraan Ujian Usulan Proposal Disertasi Mahasiswa Program Studi Doktor Ilmu Farmasi Fakultas Farmasi Universitas Airlangga, perlu dibentuk Tim Penguji Ujian Usulan Proposal Disertasi
 - Bahwa untuk keperluan tersebut di atas perlu diterbitkan Surat Keputusan Dekan
- Mengingat :
- Undang-Undang Republik Indonesia nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
 - Undang-Undang nomor 14 tahun 2005, tentang Guru dan Dosen
 - Undang – Undang nomor 12 tahun 2012, tentang Pendidikan Tinggi
 - Peraturan Pemerintah nomor 57 tahun 1954 tentang Pendirian Universitas Airlangga
 - Keputusan Menteri PTIP nomor 64 tahun 1965, tentang Pendirian Fakultas Farmasi Universitas Airlangga
 - Peraturan Pemerintah nomor 30 tahun 2006 tentang Penetapan Universitas Airlangga sebagai Badan Hukum Milik Negara
 - Peraturan Majelis Wali Amanat Universitas Airlangga nomor 12/P/MWA-UA/2008, tentang Anggaran Rumah Tangga Universitas Airlangga
 - Keputusan Majelis Wali Amanat Universitas Airlangga nomor 1032/UN3.MWA/K/2015, tentang Pengangkatan Rektor Universitas Airlangga Periode tahun 2015-2020
 - Peraturan Rektor Universitas Airlangga nomor 9057/J03/HK/2006 tentang Struktur Organisasi Universitas Airlangga
 - Keputusan Rektor Universitas Airlangga No. 1732/UN3/2015 tanggal 12 November 15, tentang Pengangkatan Dekan Fakultas dan Direktur Sekolah Pascasarjana Periode 2015-2020
 - Keputusan Rektor Universitas Airlangga nomor : 1476/H3/KR/2009 tanggal 23 November 2009, tentang Pembukaan Program Studi Doktor Ilmu Farmasi pada Program Pascasarjana Universitas Airlangga
 - Keputusan Rektor Universitas Airlangga nomor : 13/H3/PR/2011 tanggal 20 Juni 2011, tentang Pengelolaan Pendidikan Program Magister dan Program Doktor Universitas Airlangga



KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS AIRLANGGA
FAKULTAS FARMASI

Jalan Dharmawangsa Dalam, Surabaya 60286 Telp. 031-5033710, Fax. 031-5020514
Website : <http://www.ff.unair.ac.id>; email : info@ff.unair.ac.id

LANJUTAN.....

13. Keputusan Rektor Universitas Airlangga nomor : 20/H3/PR/2012 tanggal 05 Januari 2012 tentang Pelimpahan Pengelolaan Penyelenggaraan Pendidikan Program Doktor dari Program Pascasarjana ke Fakultas di Lingkungan Universitas Airlangga
14. Peraturan Rektor Universitas Airlangga Nomor 21 Tahun 2014 tanggal 30 Juni 2014, tentang Pedoman Pendidikan Program Doktor (S3) Universitas Airlangga.


MEMUTUSKAN

- Menetapkan : Mengangkat Tim Penguji Ujian Usulan Proposal Disertasi Mahasiswa Program Studi Doktor Ilmu Farmasi Fakultas Farmasi Universitas Airlangga Semester Gasal tahun 2018/2019 dengan susunan Ketua dan Anggota seperti tercantum dalam lampiran Surat Keputusan ini;
- Pertama
- Kedua : Tim Penguji Ujian Usulan Propósal Disertasi bertugas:
1. Memeriksa dan menilai Naskah Usulan Proposal Disertasi yang diajukan oleh Calon Doktor sesuai dengan Pedoman Penilaian Ujian Usulan Proposal Disertasi.
 2. Melaksanakan kegiatan Ujian Usulan Proposal Disertasi Sesuai Dengan Pedoman Pelaksanaan Ujian Usulan Proposal Disertasi
 3. Melaksanakan Evaluasi Ujian Usulan Proposal Disertasi
- Ketiga : Biaya terkait dengan Surat Keputusan ini dibebankan pada RKAT Fakultas Farmasi Universitas Airlangga tahun Anggaran 2018
- Keempat : Surat Keputusan ini berlaku untuk Semester Gasal tahun 2018/2019 dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dan atau kekurangan akan diperbaiki sebagaimana mestinya

Ditetapkan : DI SURABAYA

Pada tanggal : 15 Februari 2019

Dekan,



Dr. Umi Athiyah, MS., Apt
NIP. 19560407 198103 2 001

Tembusan Yth. :

1. KPS. Doktor Ilmu Farmasi
2. Kabag. Akademik Fakultas Farmasi Unair
3. Ketua Departemen di Lingkungan Fakultas Farmasi Unair
4. Kasubag Keuangan & SDM Fakultas Farmasi Unair
5. Arsip



KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS AIRLANGGA
FAKULTAS FARMASI

Jalan Dharmawangsa Dalam, Surabaya 60286 Telp. 031-5033710, Fax. 031-5020514
Website : <http://www.ff.unair.ac.id>; email : info@ff.unair.ac.id

LAMPIRAN SURAT KEPUTUSAN

Dekan Fakultas Farmasi Universitas Airlangga

Nomor : 16./UN3.1.5/2019

Tanggal : 15 Februari 2019

PENETAPAN TIM PENGUJI UJIAN USULAN PROPOSAL DISERTASI
MAHASISWA PROGRAM STUDI DOKTOR ILMU FARMASI
SEMESTER GASAL TAHUN 2018/2019

NO	NAMA PENGUJI	STATUS	NAMA/NIM YANG DIUJI	JUDUL DISERTASI
1.	Dra. Esti Hendradi, M.Si., Apt., Ph.D.	Ketua	Aditya Fridayanti	Formulasi, Karakterisasi
2.	Prof. Dr. Djoko Agus Purwanto, Apt., M.Si.	Anggota	Nim.051617097302	Fisik, Stabilitas Fisik
3.	Prof. Dr. Siswandono, MS	Anggota		dan Aktivitas
4.	Prof. Dr. Widji Soeratri, DEA., Apt.	Anggota		Penyembuhan Luka
5.	Prof. Dr. Bambang Prajogo EW, Apt., M.S.	Anggota		Sediaan Film Forming
6.	Prof. Dr. Akhmad Kharis Nugroho, S.Si., M.Si., Apt	Penguji Luar		Hydrogel Ekstrak Etanol
7.	Junaidi Khotib, S.Si., M.Kes., Ph.D.	Anggota		Bawang Dayak
8.	Dr. Retno Sari., M.Sc., Apt.	Anggota		(Eleutherine Americana (Aubl.) Merr.)



Dekan,

Dr. Umi Athiyah, MS., Apt

NIP. 19560407 198103 2 001



KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS AIRLANGGA
FAKULTAS FARMASI

Jalan Dharmawangsa Dalam, Surabaya 60286 Telp. 031-5033710, Fax. 031-5020514
Website : <http://www.ff.unair.ac.id>; email : info@ff.unair.ac.id

SURAT KEPUTUSAN
DEKAN FAKULTAS FARMASI UNIVERSITAS AIRLANGGA
NOMOR: 170/UN3.1.5/2018

tentang

PENETAPAN TIM PENGUJI UJIAN DISERTASI TERBUKA
MAHASISWA PROGRAM STUDI DOKTOR ILMU FARMASI
SEMESTER GASAL TAHUN 2018/2019

DEKAN FAKULTAS FARMASI UNIVERSITAS AIRLANGGA

- Menimbang : a. Bahwa untuk penyelenggaraan Ujian Disertasi Terbuka Mahasiswa Program Studi Doktor Ilmu Farmasi Fakultas Farmasi Universitas Airlangga, perlu dibentuk Tim Penguji Ujian Disertasi Terbuka.
b. Bahwa untuk keperluan tersebut di atas perlu diterbitkan Surat Keputusan Dekan.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia nomor 20 tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional
2. Undang-Undang nomor 14 tahun 2005, tentang Guru dan Dosen
3. Undang – Undang nomor 12 tahun 2012, tentang Pendidikan Tinggi
4. Peraturan Pemerintah nomor 57 tahun 1954, tentang Pendirian Universitas Airlangga
5. Keputusan Menteri PTIP nomor 64 tahun 1965, tentang Pendirian Fakultas Farmasi Universitas Airlangga
6. Peraturan Pemerintah nomor 30 tahun 2006 tentang Penetapan Universitas Airlangga sebagai Badan Hukum Milik Negara
7. Peraturan Majelis Wali Amanat Universitas Airlangga nomor 12/P/MWA-UA/2008, tentang Anggaran Rumah Tangga Universitas Airlangga
8. Keputusan Majelis Wali Amanat Universitas Airlangga nomor 1032/UN3.MWA/K/2015, tentang Pengangkatan Rektor Universitas Airlangga Periode tahun 2015-2020
9. Peraturan Rektor Universitas Airlangga nomor 9057/J03/HK/2006, tentang Struktur Organisasi Universitas Airlangga
10. Keputusan Rektor Universitas Airlangga No. 1732/UN3/2015 tanggal 12 November 15, tentang Pengangkatan Dekan Fakultas dan Direktur Sekolah Pascasarjana Periode 2015-2020
11. Keputusan Rektor Universitas Airlangga nomor 1476/H3/KR/2009 tanggal 23 November 2009, tentang Pembukaan Program Studi Doktor Ilmu Farmasi pada Program Pascasarjana Universitas Airlangga
12. Keputusan Rektor Universitas Airlangga nomor 13/H3/PR/2011 tanggal 20 Juni 2011, tentang Pengelolaan Pendidikan Program Magister dan Program Doktor Universitas Airlangga



KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS AIRLANGGA
FAKULTAS FARMASI

Jalan Dharmawangsa Dalam, Surabaya 60286 Telp. 031-5033710, Fax. 031-5020514
Website : <http://www.ff.unair.ac.id>; email : info@ff.unair.ac.id


LANJUTAN

13. Keputusan Rektor Universitas Airlangga nomor 20/H3/PR/2012 tanggal 05 Januari 2012, tentang Pelimpahan Pengelolaan Penyelenggaraan Pendidikan Program Doktor dari Program Pascasarjana ke Fakultas di Lingkungan Universitas Airlangga
14. Peraturan Rektor Universitas Airlangga Nomor 21 Tahun 2014 tanggal 30 Juni 2014, tentang Pedoman Pendidikan Program Doktor (S3) Universitas Airlangga.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : Mengangkat Tim Penguji Ujian Disertasi Terbuka Mahasiswa Program Studi Doktor Ilmu Farmasi Fakultas Farmasi Universitas Airlangga Semester Gasal Tahun 2018/2019 dengan Susunan Ketua dan Anggota seperti tercantum dalam lampiran Surat Keputusan ini;
- Pertama
- Kedua : Tim Penguji Ujian Disertasi Terbuka bertugas:
1. Memeriksa dan menilai Naskah Disertasi yang diajukan oleh Calon Doktor sesuai dengan Pedoman Penilaian Disertasi Terbuka.
 2. Melaksanakan ujian Disertasi Terbuka sesuai dengan Pedoman Pelaksanaan Ujian Disertasi Terbuka.
 3. Melaksanakan evaluasi ujian Disertasi Terbuka
- Ketiga : Biaya terkait dengan Surat Keputusan ini dibebankan pada RKAT Fakultas Farmasi Universitas Airlangga.
- Keempat : Surat Keputusan ini berlaku untuk Semester Gasal Tahun 2018/2019 dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dan atau kekurangan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan : DI SURABAYA
Pada tanggal : 27 November 2018



Tembusan Yth. :

- KPS. Doktor Ilmu Farmasi
- Kabag. Akademik Fakultas Farmasi Unair
- Ketua Departemen di Lingkungan Fakultas Farmasi Unair
- Kasubag Keuangan & SDM Fakultas Farmasi Unair
- Arsip



KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS AIRLANGGA
FAKULTAS FARMASI

Jalan Dharmawangsa Dalam, Surabaya 60286 Telp. 031-5033710, Fax. 031-5020514
Website : <http://www.ff.unair.ac.id>; email : info@ff.unair.ac.id

LAMPIRAN SURAT KEPUTUSAN

Dekan Fakultas Farmasi Universitas Airlangga

Nomor : 170/UN3.1.5/2018

Tanggal : 27 November 2018


PENETAPAN TIM PENGUJI UJIAN TERBUKA DISERTASI
MAHASISWA PROGRAM STUDI DOKTOR ILMU FARMASI
SEMESTER GASAL TAHUN 2018/2019

NO	NAMA PENGUJI	STATUS	NAMA/ NIM YANG DIUJI	JUDUL DISERTASI
1.	Dr. Umi Athiyah, Apt, M.S.	Ketua	Yudi Wicaksono	Pembentukan
2.	Prof. Dr. Siswandono, MS	Anggota	Nim.051317097304	Kokristal Ketoprofen
3.	Prof. Dr. Rer.nat. Mochammad Yuwono, MS., Apt	Anggota		dengan Koformer
4.	Prof. Drs. Bambang Kuswandi, M.Sc., Ph.D	Anggota		Asam Malonat dan
5.	Ari Satia Nugraha, GDipSc., MSc-res., Ph.D	Anggota		Nikotinamida Untuk
6.	Dr. Dwi Setyawan, S.Si., M.Si., Apt	Anggota		Peningkatan
7.	Dr. Bambang Tri Purwanto, MS	Anggota		Kelarutan dan
8.	Dr. Tristiana Erawati, M.Si., Apt	Anggota		Disolusi
9.	Dr. Retno Sari., M.Sc., Apt.	Anggota		
10.	Dr. Dewi Isadiartuti., Apt, M.Si	Anggota		

Ditetapkan : DI SURABAYA

Pada tanggal: 27 November 2018

Dekan



Dr. Umi Athiyah, MS, Apt

NIP. 19560407 198103 2 001